

# Pembangunan Hukum Nasional Menghadapi *Non-Fungible Tokens* Dalam Revolusi Digital

Aufar Abdul Aziz

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
aufarabdul@gmail.com

## Abstract

*The purpose of this study is to analyze: first, the form and legal consequences that occur in Non-Fungible Tokens (NFT) transactions. Second, the role of legal development in dealing with NFT transactions in the era of the digital revolution. This is an empirical legal research as it examines NFT transactions that exist in the community with the approach to laws, legal principles, legal norms and existing legal theories. First, there are still obstacles in NFT transactions from a legal perspective, such as smart contracts executed in the blockchain system that have left several important elements of the agreement. Besides this, NFT itself has the potential to become a ground for cyber money laundering crimes because in blockchain technology it is possible to use anonymous and assets that are in the NFT have a high value as money laundering crimes that have taken place, money laundering often uses valuable assets. And the self-assessment tax reporting system allows individuals not to make tax payments. Second, the development of national law in dealing with NFT must prioritize efficiency as in the economic approach to Posner's law, in addition to the development of laws that create public order, laws that reflect values in society. It also requires the political will of the government in the law making process and law enforcement process in cyberspace, in order to present effective and efficient laws and regulations and law enforcement processes.*

*Key Words: Cyberspace; non-fungible tokens; legal development*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: *pertama*, bentuk serta akibat hukum yang terjadi dalam transaksi *Non-Fungible Tokens* (NFT). *Kedua*, peran pembangunan hukum dalam menghadapi transaksi NFT dalam era revolusi digital. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini mengkaji transaksi NFT yang ada di masyarakat dengan pendekatan undang-undang, asas hukum, norma hukum dan teori hukum yang ada. *Pertama*, masih terdapat kendala dalam transaksi NFT dari segi hukum, seperti *smart contract* yang dijalankan dalam sistem *blockchain* telah meninggalkan beberapa unsur penting perjanjian. Di samping hal tersebut NFT sendiri berpotensi menjadi lahan dalam tindak kejahatan *cyber money laundering* karena dalam teknologi *blockchain* dimungkinkan penggunaan *anonymous* dan aset yang berada dalam NFT memiliki nilai tinggi sebagaimana kejahatan *money laundering* yang telah berlangsung pencucian uang tersebut seringkali menggunakan aset berharga. Serta sistem pelaporan pajak *self assesment* memungkinkan individu untuk tidak melakukan pembayaran pajak. *Kedua*, pembangunan hukum nasional dalam menghadapi NFT harus mengutamakan efisiensi sebagaimana dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum Posner, disamping pembangunan hukum yang menciptakan ketertiban masyarakat, hukum yang mencerminkan nilai-nilai di masyarakat. Serta diperlukan *political will* pemerintah dalam *law making process* maupun *law enforcement process di cyberspace*, agar menghadirkan peraturan perundang-undangan dan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Kata-kata Kunci: *Cyberspace; non-fungible tokens; pembangunan hukum*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi makin hari semakin bertumbuh dengan pesat, dengan hadirnya internet masyarakat semakin diberikan kemudahan dalam bersosialisasi maupun dalam bertransaksi. Perkembangan teknologi tersebut mengubah gaya hidup di masyarakat bahkan kebiasaan hidup di masyarakat. Kemajuan tersebut telah menghadirkan beragam fasilitas telekomunikasi yang canggih, dan terintegrasi yang bertujuan untuk memudahkan setiap kegiatan dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Hadirnya beragam fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi serta komunikasi lintas negara. Hadirnya Facebook, Twitter, Instagram dan sederet aplikasi media sosial memudahkan komunikasi antar individu hanya bermodal jaringan internet serta perangkat gawai, kemudian hadirnya Amazon, Alibaba, Shopee, Tokopedia serta beragam aplikasi *e-commerce* memudahkan masyarakat untuk bertransaksi secara tidak langsung dan transaksi tersebut bisa dilakukan lintas negara.

Teknologi seiring waktu menjadi sebuah komoditas sendiri di masyarakat, dan teknologi sendiri seiring waktu semakin hidup berdampingan di masyarakat, yang menjadikan teknologi sangatlah berpengaruh bagi struktur dan tatanan kehidupan yang ada di masyarakat.

Kehidupan di dunia siber yang semakin berkembang dari sebuah media yang memudahkan dalam komunikasi kini mampu menjadi *platform* yang dengan sendirinya mampu menjadi salah satu roda penggerak transaksi di masyarakat khususnya di masa Pandemi COVID-19.

Perkembangan teknologi yang sangat signifikan tersebut sangatlah beragam dalam perkembangan bank digital hadirnya sistem pelayanan bank secara digital, juga hadirnya bank-bank digital seperti Neobank, Seabank dan sebagainya telah memudahkan dan mengubah cara bekerja industri perbankan. Selain hadirnya bank digital hadir juga mata uang *Cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *blockchain*, yang kini tersedia dengan berbagai jenis koin, seperti Bitcoin, Ethereum, Tether dan lain sebagainya.

Teknologi *blockchain* sendiri dikembangkan dalam pengarsipan digital yang kemudian hadir pula istilah yang dikenal dengan *Non-Fungible Tokens* (NFT). NFT merupakan sebuah arsip digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain* yang saat ini merupakan salah satu transaksi di internet yang cukup berkembang dengan pesat. Aset NFT sendiri diantaranya terdiri dari karya seni digital (*digital art*), musik, gambar bergerak (GIF), video dan beberapa aset digital lainnya. Keunikan dari NFT sendiri adalah aset digital tersebut memiliki kode unik yang tidak dapat diduplikasi kepemilikannya, dengan demikian aset tersebut

merupakan kepemilikan dari si pembeli aset tersebut, berbeda dengan aset digital (*virtual property*) sebelumnya yang beredar di internet yang tidak memberikan perlindungan secara jelas atas kepemilikan aset, yakni dengan hanya membagikan lisensi bagi si pembeli. Serta banyaknya pelanggaran atas hak cipta dari aset tersebut.

Hadirnya NFT sendiri memberikan tantangan dan pengaruh bagi penegakan hukum serta pembangunan, sebagaimana aset yang merupakan bagian dari hak kekayaan atas benda sendiri diatur dalam berbagai regulasi yang membawahnya, seperti hak cipta dan hak kepemilikan. Serta sebagai transaksi yang memberikan keuntungan maka si penjual terkena pajak penghasilan. Disamping hal tersebut NFT juga memiliki beberapa potensi dalam tindak pidana kriminal, sebagaimana yang sebelumnya terjadi di *marketplace* opensea (salah satu platform penjualan NFT) terdapat beberapa unggahan yang menjual foto KTP, kemudian sebagai aset digital yang memiliki nilai eksklusif NFT berpotensi disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Melihat fenomena yang terjadi secara sederhana dapat dilihat bahwa hadirnya NFT memberikan dampak yang besar dalam masyarakat. Hukum sebagai aturan tertib di masyarakat bertujuan untuk mengatur bukan hanya tingkah laku manusia namun mengatur struktur dan sistem sosial kemasyarakatan. Serentetan fenomena diatas merupakan gambaran secara umum perkembangan teknologi yang telah dimulai sejak 1980-an, yang kemudian sering disebut sebagai revolusi digital. Revolusi digital sendiri turut serta dalam jalannya perkembangan Revolusi Industri.

### **Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian sebelumnya maka rumusan masalah yang dalam tulisan ini *pertama*, bagaimanakah bentuk dan akibat hukum yang ditimbulkan transaksi NFT? *Kedua*, bagaimana pembangunan hukum dalam menghadapi transaksi NFT dalam revolusi digital?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *pertama*, bentuk serta akibat hukum yang terjadi dalam transaksi NFT. *Kedua*, peran pembangunan hukum dalam menghadapi transaksi NFT dalam era Revolusi Digital.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dikarenakan penelitian ini mengkaji transaksi NFT yang ada di masyarakat dengan

pendekatan undang-undang, asas hukum, norma hukum dan teori hukum yang ada.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Transaksi NFT dan Dampaknya terhadap Hukum

Dalam teori kausalitas Aristoteles, terdapat empat sebab dalam realitas, diantaranya: sebab yang merupakan bahan (*causa materialis*), sebab yang merupakan bentuk (*causa formalis*), sebab yang merupakan pembuat (*causa efisien*), serta sebab yang merupakan tujuan (*causa finalis*). Hakikat hukum dapat diketahui melalui teori kausalitas tersebut. Melalui pertanyaan seperti, apa bahan dari hukum, bagaimana bentuk hukumnya, siapa yang membuatnya, serta apa tujuannya. Bagi Aristoteles yang paling utama adalah bahwa hukum itu ada karena terdapat *causa* (sebab) tertentu. Apabila hukum tersebut bertujuan dalam menertibkan masyarakat atau untuk memberikan keadilan, maka hakikat mendasar dari hukum adalah fungsi atau manfaatnya.<sup>1</sup> Fungsi hukum dalam pandangan Aristoteles merupakan hal substansial dari adanya hukum, secara sederhana bisa ditemukan melalui pertanyaan apakah aturan tersebut memiliki fungsi atau manfaat bagi tata kehidupan masyarakat? Melalui penggalian atas pertanyaan tersebut dapat ditemukan titik temu esensi dari adanya aturan tersebut.

Dalam permasalahan transaksi NFT perlu dipisahkan dan ditentukan apa fungsi hukum dalam transaksi NFT tersebut, menentukan fungsi hukum tidak lain merupakan dasar dalam penentuan tujuan yang akan dicapai serta manfaat yang akan dihadirkan dari peraturan tersebut. Transaksi NFT tidak lain bermula dengan pertumbuhan dan perkembangan internet dan teknologi informasi, sejak berkembangnya sistem teknologi dan informasi muncul beberapa hal baru salah satunya *virtual property*/ arsip digital yang menjadi objek Transaksi dalam jual beli NFT.

Transaksi dalam penjualan maupun pembelian NFT menggunakan teknologi *blockchain*, teknologi tersebut pertama kali diperkenalkan dan digunakan dalam mata uang *cryptocurrency*. *Blockchain* sendiri digambarkan sebagai sebuah buku besar yang bersifat tetap serta saling terhubung dan berbagi dalam proses melakukan pencatatan transaksi aset. Pada konteks NFT, *blockchain* bukan sebatas kumpulan kode namun berupa token individual yang didalamnya dapat ditanamkan informasi tambahan berupa arsip digital, sehingga arsip digital

---

<sup>1</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 147.

tersebut memiliki nilai yang dapat diperjual belikan.<sup>2</sup> Pada system teknologi *blockchain* penanaman kode tersebut memungkinkan agar status kepemilikan dan transaksi yang terjadi dalam asset digital tersebut tercatat sehingga status kepemilikan dari setiap asset digital dapat diketahui dan di lacak tiap kepemilikannya. Pada artikel ini penulis mencoba membagi beberapa kaitan antara NFT dengan penegakan hukum.

#### **a. Aspek Perjanjian pada *Smart Contract* NFT**

Pada transaksi NFT dikenal *smart contract* yang terletak dalam blok-blok yang melekat dalam teknologi *blockchain* itu sendiri. Teknologi tersebut berjalan menggunakan protokol serta standar tertentu yang memungkinkan dalam menambahkan kode untuk melacak serta merekam jejak kepemilikan juga dalam pemindahan atau pengalihan kepemilikan dari arsip NFT tersebut.<sup>3</sup> Pemrograman secara otomatis tersebutlah yang dimaksudkan sebagai *smart contract* yang menjadi dasar dalam perjanjian transaksi NFT.

M. Yahya Harahap berpendapat, bahwa perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum yang dilaksanakan diantara dua pihak ataupun lebih, atas hubungan tersebut memberikan sebuah kekuatan hukum kepada salah satu pihak agar memperoleh prestasi, sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Secara sederhana perjanjian adalah perbuatan yang dimaksudkan mengikatkan dua pihak atau lebih untuk menyepakati suatu perbuatan hukum. Jika dilihat secara sederhana *smart contract* yang terdapat dalam transaksi NFT dapat dikatakan telah memenuhi maksud dan tujuan dari perjanjian, namun menurut Joshua Fairfield.<sup>5</sup>

*“The contract analogy for blockchain-based code has largely been an unfortunate false start. Nearly every legal analysis of smart contracts concludes that while the code might help execute a contract, smart contract programs are not themselves contracts. Contracts are bargains, expressed intentions, not code.”*

Menurutnya analogi kontrak untuk kode berbasis *blockchain* sebagian besar merupakan awal yang salah. Hampir setiap analisis hukum kontrak menyimpulkan bahwa kode dapat membantu melaksanakan kontrak. Serta dalam

---

<sup>2</sup> Muhammad Usman Noor, “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?”, *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021, hlm. 228.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 230-231.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

<sup>5</sup> Joshua Fairfield, “Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property”, *Indiana Law Journal*, Forthcoming, April 6, 2021, hlm. 50.

penuturannya gagasan di balik *smart contract* bahwa program tersebut akan menggantikan instrumen hukum. Menurutnya para pembuat *blockchain* memiliki kesalahan dalam mengartikan inti perjanjian yakni sebagai pelaksanaan perjanjian, namun inti dari perjanjian adalah pembuatan perjanjian itu sendiri.<sup>6</sup>

Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan perjanjian merupakan sebuah alternatif baru dalam perbuatan perjanjian namun sebagaimana ditudurkan di atas bahwa inti dari perjanjian bukanlah pelaksanaannya namun pembuatan perjanjian karena di dalam perjanjian tersebut terdapat sebuah kewajiban yang perlu oleh masing-masing pihak dilaksanakan. Serta dalam perjanjian mengandung asas-asas yang mendasari dalam perbuatan perjanjian tersebut, maka penempatan *smart contract* dalam transaksi NFT belum sempurna dalam memenuhi unsur-unsur penting dari sebuah perjanjian.

#### **b. Kepemilikan yang Melekat pada NFT**

NFT sebagai aset digital dan benda digital (*Virtual Property*), menurut Joshua Fairfield, *virtual property* adalah kode yang dibuat menggunakan sistem komputer dan internet yang terletak dalam *cyberspace* (dunia siber), yang dibuat sedemikian rupa serta diperlakukan seperti benda-benda yang ada di dunia nyata.<sup>7</sup> Menurutnya, *virtual property* memiliki tiga sifat yakni; *Rivalrous* (eksklusif), *Persistent* (tetap), dan *Interconnected* (saling berhubungan).<sup>8</sup> Kemudian Charles Blazer menambahkan dua sifat dari *virtual property*, yaitu *secondary markets* (pasar sekunder) dan *value added by users* (nilai tambah oleh pengguna).<sup>9</sup> Merujuk kepada paparan di atas NFT yang merupakan *Virtual Property* termasuk sebagai benda, namun benda tersebut berada di *cyberspace*, dimana benda tersebut memiliki beberapa sifat yang membedakan dari benda yang lain.

Dalam hukum nasional pembahasan kepemilikan terhadap dibahas dalam Pasal 570 KUHPdata yaitu, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum, berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. Kemudian Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (hak milik) merupakan hak mutlak atas suatu benda dimana hak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>7</sup> Joshua Fairfield, "Virtual Property", *Boston University Law Review*, Vol. 85, 2005, hlm. 1048.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1053.

<sup>9</sup> Charles Blazer, "The Five Indicia of Virtual Property", *Pierce Law Review*, Vol. 5, No. 1, Desember 2006, hlm. 142.

tersebut memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda serta dapat dipertahankan.<sup>10</sup>

Benda tersebut dalam Pasal 503 KUHPerdara merupakan benda yang bertubuh (berwujud) maupun yang tidak bertubuh (berwujud). Berdasarkan pasal tersebut NFT yang merupakan *virtual property* termasuk sebagai benda didalam peraturan hukum nasional. Maka kepemilikan NFT tersebut merupakan hak bagi orang yang menguasai dengan kedaulatannya. Sebagaimana paparan menurut Joshua Fairfield, bahwa:<sup>11</sup>

*“Will be that NFTs should be treated as full personal property, that sales of NFTs should follow the law of sales of personal property, and that the sooner those legal metaphors are firmly ensconced in caselaw, the sooner NFTs will reach their full potential as a way of satisfying the human need for digital rareness.”*

Menurutnya NFT harus diperlakukan sebagai kepemilikan pribadi secara penuh, dengan demikian penjualan NFT harus mengikuti regulasi hukum yang ada, dengan demikian sejauh ini NFT termasuk sebagai benda dengan kepemilikan yang penuh. Bentuk dari kepemilikan NFT bukan menjual arsip digital tersebut melainkan menjual sertifikat atas arsip tersebut, sedangkan arsip yang beredar tersebut tetap dapat dilihat, didengar, bahkan diunduh oleh masyarakat.<sup>12</sup> NFT dimaksudkan sebagai benda tidak berwujud bukan hanya bentuk dari objek NFT sendiri namun kode yang melekat pada item NFT sendiri. Maka sudah seharusnya *marketplace* penjualan NFT mengkombinasikan sistem penjualannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, demi melindungi pembeli atau pemilik dari NFT tersebut.

NFT juga menghadirkan revolusi dalam *virtual property*, dimana yang sebelumnya kepemilikan yang diberikan dalam transaksi *virtual property* hanyalah memberi lisensi akses kepada pembeli, berbeda dengan NFT yang memberikan token kepada pembeli secara langsung.<sup>13</sup> Maka terobos teknologi *blockchain* yang digunakan dalam NFT dapat dimanfaatkan dalam pembaharuan hukum dan teknologi dalam *virtual property*.

### c. Hak Cipta dan NFT

NFT sebagai benda tidak berwujud sebagaimana disampaikan dalam Pasal 503 KUH Perdata bahwa makna benda yang bisa dimiliki adalah benda yang berwujud ataupun tidak berwujud. Mayoritas dari NFT merupakan sebuah karya yang diciptakan dalam bentuk *virtual property* sebagaimana menurut Joshua

---

<sup>10</sup> PNH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 29.

<sup>11</sup> Joshua Fairfield, *Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens..*, hlm. 61-62.

<sup>12</sup> Muhammad Usman Noor, *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan..*, hlm. 231.

<sup>13</sup> Joshua Fairfield, *Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens..*, hlm. 98.

Fairfield, *virtual property* harus diperlakukan sama dengan benda-benda yang berada di dunia nyata.<sup>14</sup> Serta dalam Pasal 40 ayat (1) huruf p UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa salah satu ciptaan yang juga dapat dilindungi adalah “kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya”. Menurut pasal tersebut benda virtual/ digital dapat dilindungi dalam Hak Cipta.

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, hak tersebut merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio manusia.<sup>15</sup> Hak Kekayaan Intelektual setidaknya mengandung tiga unsur, yakni; *pertama*, mengandung hak yang bersifat eksklusif yang diberikan hukum. *Kedua*, hak tersebut berkaitan erat dengan hasil usaha manusia yang dikaitkan dengan kemampuan intelektual. *Ketiga*, kemampuan intelektual tersebut mengandung nilai ekonomi.<sup>16</sup>

NFT dapat dijadikan objek dalam Hak Kekayaan Intelektual/ Hak Cipta, *pertama*, dalam UU No. 28 Tahun 2014 objek yang dapat dilindungi bukan hanya objek yang berbentuk nyata namun objek yang berupa benda virtual. *Kedua*, unsur-unsur yang menjadi dasar dalam Hak Kekayaan Intelektual telah terpenuhi dalam NFT sendiri. Disamping NFT dapat dijadikan objek dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual menggunakan teknologi *blockchain* yang terdapat dalam NFT dapat menjadi sebuah terobosan baru dalam pendaftaran maupun pemberian Hak Cipta. Melalui teknologi *blockchain* tiap Token NFT ditanamkan sebuah kode, yang dapat melacak jejak kepemilikannya.<sup>17</sup> NFT sendiri hadir sebagai usaha atas kritik Hak Cipta yang diatur dalam internet, dimana di internet sendiri telah berlangsung lama pelanggaran terhadap Hak Cipta.

## **Pembangunan Hukum dalam Menghadapi NFT dalam Revolusi Digital**

### **a. Pemanfaatan *Blockchain* sebagai Efek dari Revolusi Digital**

NFT merupakan sebuah produk yang menerapkan teknologi *blockchain*. Penanaman kode unik di dalam token tersebut telah memberikan fenomena baru dalam kepemilikan benda virtual (*virtual property*). Teknologi tersebut sebagaimana yang telah dituturkan dalam uraian sebelumnya telah mengubah makna dari kepemilikan *virtual property*, sebelumnya para penjual hanya

---

<sup>14</sup> Joshua Fairfield, *Virtual Property...*, hlm. 1048.

<sup>15</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>16</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156.

<sup>17</sup> Muhammad Usman Noor, *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan...*, hlm. 230.



melisensikan produknya kepada pembeli melalui perjanjian sepihak, yang intinya sepakat untuk membeli lisensi tersebut.

Barang tersebut dimiliki pembeli dan dinikmati di layanan yang menjual tersebut, sebagai contoh, membeli lisensi *game* di layanan Steam atau Epic Games, *game* tersebut tersedia di akun yang kita miliki, namun diluar layanan dan akun kita, kita tidak memiliki *game* tersebut, karena kepemilikan kita hanyalah lisensi atas *game* tersebut di layanan tempat kita membeli. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana apabila perusahaan tersebut bangkrut, atau dihapus, atau kehilangan lisensi atas *game* tersebut. Maka kepemilikan kita terhadap lisensi tersebut turut terancam, dan kembali kepada keputusan dari perusahaan tersebut.

Berbeda dengan NFT, pembeli bukan hanya mendapatkan lisensi atas token tersebut namun pembeli memiliki secara langsung, dalam hal ini pemilik NFT memiliki *hash* atau semacam sertifikat, dan di dalam token tersebut ditanamkan kode-kode yang akan menjalankan perintah yang akan mendata tiap transaksi token tersebut atau disebut *smart contract*. Pemanfaatan teknologi tersebut setidaknya dapat mendorong kepemilikan *virtual property* di masa yang akan datang, selain itu teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dalam perlindungan atas hak cipta.

*Smart contract* sendiri dapat dimanfaatkan dalam pembuatan perjanjian, namun perlu dicermati bahwa inti dari perjanjian bukanlah pelaksanaannya namun pembuatan perjanjian, karena di dalam perjanjian tersebut terdapat sebuah kewajiban yang perlu oleh masing-masing pihak dilaksanakan. Serta dalam perjanjian mengandung asas-asas yang mendasari dalam pembuatan perjanjian tersebut.

#### **b. Legal Framework dan Penegakan Hukum di Era Revolusi Digital**

Pada masa revolusi digital perkembangan *cyberspace* begitu cepat dan signifikan, perangkat telekomunikasi dan informasi yang sebelumnya hanya digunakan sebagai media alternatif dan sulit dijangkau kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Seiring berkembangnya menurut Barda Nawawi Arief kehidupan di dunia nyata dan maya tidak dapat dipisahkan. Menurutnya aktifitas di internet walaupun dianggap sebagai aktifitas maya, dalam pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari dunia nyata. Hal tersebut dikarenakan internet sebagai sebuah teknologi menuntut peran manusia dalam

pengoperasiannya. Maka manusia di dunia nyata lah yang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>18</sup>

*Cyberspace* sebagai media telekomunikasi dan informasi antar manusia memunculkan hak dan kewajiban bagi tiap penggunanya, disamping lisensi yang diatur dan harus disetujui oleh para pengguna terdapat aturan hukum yang mengatur tingkah laku perbuatan manusia juga, di Indonesia pada dasarnya peraturan atas perilaku di *cyberspace* salah satunya terhimpung di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring berkembangnya *cyberspace* pada mulanya sebagai sarana media informasi dan komunikasi, kini berkembang menjadi media penghubung antar individu dalam transaksi yang disebut dengan *e-commerce* yang menjanjikan akses tanpa batas, yang cepat juga interaktif telah memudahkan para konsumen dalam mencari serta memperoleh sesuatu produk tanpa harus keluar rumah.<sup>19</sup> Selain hadirnya *e-commerce* dalam *cyberspace* hadir juga teknologi *blockchain* yang dikembangkan untuk mata uang *cryptocurrency*.

Teknologi *blockchain* juga dikembangkan dalam *virtual property* dalam bentuk NFT. Penggunaan teknologi *blockchain* dalam mata uang *cryptocurrency* salah satunya *bitcoin* memperbolehkan penggunaan secara *anonymous* (tanpa identitas).<sup>20</sup> Penggunaan secara *anonymous* sendiri berpotensi menjadi *platform* bagi pelaku kejahatan. Pada aset NFT tindak pidana pencucian uang sendiri berpotensi terjadi. Sebagaimana perilaku tindak pidana pencucian yang telah berlangsung lama dengan upaya membeli aset yang berharga seperti karya seni. Pada NFT tindak pidana pencucian dapat dimudah diakses karena diperbolehkannya pengguna *anonymous* serta kemudahan akses jaringan internet saat ini. Tindak pidana pencucian uang di dunia siber atau *cyber money laundering* adalah kejahatan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) pada abad 21 yang perlu diantisipasi secara serius, dikarenakan memiliki dampak serius terhadap bidang ekonomi.<sup>21</sup>

Selain *cyber money laundering* dalam transaksi NFT secara hukum nasional pemotongan pajak masih secara *self assesment* yang hanya berdasarkan kesadaran dari masyarakat. Maka penghindaran pajak dari Transaksi NFT sendiri lebih mudah, dengan dukungan pengguna *anonymous* dan sifat pemotongan pajak *self assesment* tersebut. Namun dibalik dampak buruk NFT

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 113.

<sup>19</sup> Ardiana Hidayah, "Konsep Pembangunan Hukum E-Commerce", *Solusi*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 107.

<sup>20</sup> Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2021, hlm. 247.

<sup>21</sup> Iskandar Wibawa, "Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21)", *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, hlm. 252.

sendiri memberikan peluang baru dalam perkembangan dan pembangunan hukum.

Mochtar Kusumaatmadja dalam teori Hukum Pembangunannya memberikan pokok-pokok tentang hukum. *Pertama*, arti serta fungsi hukum direduksi kepada satu fungsi yaitu mewujudkan ketertiban yang merupakan pokok tujuan dari segala hukum. *Kedua*, hukum merupakan kaidah sosial. *Ketiga*, hukum dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik. *Keempat*, hukum merupakan kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum merupakan pencerminan atas nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. *Kelima*, hukum sebagai alat pembaharuan di masyarakat, bermakna bahwa hukum merupakan alat yang bertujuan dalam memelihara ketertiban di masyarakat.<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat dari pembangunan meliputi segala segi dari kehidupan dalam masyarakat serta tidak terbatas pada satu segi kehidupan.

Hukum sendiri merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses pembangunan di suatu negara. Senada dengan yang dipaparkan oleh Lan Cao dalam *Law and Economic Development: A New Beginning*, "*Law as instrument to construct a society in which "the state exercises its control over the individual through law, rules are consciously design to achieve social purpose or effectuate basic social principles"*.<sup>23</sup> Oleh karena itu dapat dipahami bahwa aturan hukum yang dibuat untuk mencapai tujuan sosial atau menerapkan menerapkan prinsip-prinsip dasar. Sebagaimana teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja menyatakan hukum merupakan sarana yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan merupakan indikator utama dalam proses pembangunan tersebut. Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang di dalamnya mengatur kehidupan manusia di dalam tatanan masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga (*institutions*), dan juga proses-proses atau yang disebut *processes* untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan yang terjadi.<sup>24</sup>

Pembangunan Hukum dalam era revolusi digital diperlukan dalam mendukung perlindungan tiap individu, revolusi digital sendiri telah mengubah kebiasaan masyarakat bukan hanya berinteraksi namun bertansaksi, transaksi digital sendiri seiring waktu semakin meningkat dan berubah bentuknya. Dalam *economics analysis of law* Richard A Posner mengemukakan, "*...as for the positive role*

---

<sup>22</sup> Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 3-15.

<sup>23</sup> Lan Cao, "Law and Economic Development: A New Beginning?" Faculty Publications Paper, 1997, hlm. 550.

<sup>24</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 183.

of economics analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better". Peran economics analysis of law dalam sudut pandang positivisme adalah menjelaskan aturan-aturan hukum serta sasarannya kepada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya Posner menambahkan "...the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society".<sup>25</sup> Pendekatan ini menekankan pemecahan kasus atau fenomena hukum yang berorientasi pada efisiensi dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Melihat perkembangan revolusi digital, yang semakin terikat dengan aktivitas ekonomi manusia, serta secara khusus NFT yang menarik perhatian masyarakat baik para seniman digital, kolektor maupun investor, maka pembangunan hukum dalam konteks tersebut harus mengutamakan efisiensi, disamping pembangunan hukum yang menciptakan ketertiban masyarakat, hukum yang mencerminkan nilai-nilai di masyarakat. Serta diperlukan *political will* pemerintah dalam *law making process* untuk menghadirkan *legal framework* atau pembentukan undang-undang yang efektif serta efisien dalam memayungi kehidupan masyarakat di era revolusi digital. Juga diperlukan *law enforcement process* atau penegakan hukum yang efektif dan efisien, dalam mengatasi beberapa tindak pidana atas penyalahgunaan teknologi di *cyberspace*. Serta melalui perkembangan teknologi pemerintah dan instansi penegak hukum dapat memanfaatkan beberapa teknologi dari NFT seperti dalam pelaksanaan perjanjian serta perlindungan hak cipta.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, NFT merupakan *platform* terbaru yang memberikan segudang manfaat di *cyberspace*, kepemilikan NFT melalui token yang telah ditanamkan kode unik dapat menjadi suatu perubahan yang signifikan dalam transaksi digital, serta perlindungan hak cipta. Dalam transaksi digital kepemilikan NFT layaknya di dunia nyata dikarenakan kepemilikan NFT memberikan token tersebut secara langsung kepada pembeli berbeda dengan kepemilikan *virtual property* sebelumnya yang hanya memberikan lisensi kepada pembeli. Serta pencatatan hak cipta dalam NFT melalui penanaman kode terhadap token yang dapat melacak tiap data transaksi terhadap token tersebut. Namun dibalik pembaharuan tersebut terdapat beberapa kendala seperti *smart contract* yang dijalankan dalam sistem *blockchain* telah meninggalkan beberapa unsur penting

---

<sup>25</sup> Mohammad Yasir Fauzi dan Vivi Purnamawati, "Pendekatan *Analysis Economic of Law* Posner terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama", *Asas*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2020, hlm. 4.

perjanjian hanya menjalankan perjanjian saja. Di samping hal tersebut NFT sendiri berpotensi menjadi lahan dalam tindak kejahatan *cyber money laundering* karena dalam teknologi *blockchain* dimungkinkan penggunaan *anonymous* dan aset yang berada dalam NFT memiliki nilai tinggi sebagaimana kejahatan *money laundering* yang telah berlangsung pencucian uang tersebut seringkali menggunakan aset berharga. Serta sistem pelaporan pajak *self assesment* memungkinkan individu untuk tidak melakukan pembayaran pajak.

*Kedua*, dalam pembangunan hukum NFT harus mengutamakan efisiensi sebagaimana dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum Posner, disamping pembangunan hukum yang menciptakan ketertiban masyarakat, hukum yang mencerminkan nilai-nilai di masyarakat. Serta diperlukan *political will* pemerintah dalam *law making process* maupun *law enforcement process* di *cyberspace*, agar menghadirkan peraturan perundang-undangan dan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta Yogyakarta, 2011.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Salman, Otje dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Simanjuntak, PNH , *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Yahya Harahap, M., *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

### Jurnal

- Charles Blazer, "The Five Indicia of Virtual Property", *Pierce Law Review*, Vol. 5, No. 1, Desember 2006.
- Lan Cao, "Law and Economic Development: A New Beginning?" Faculty Publications Paper, 1997.
- Joshua Fairfield, "Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property", *Indiana Law Journal*, Forthcoming, April 6, 2021.
- \_\_\_\_\_, "Virtual Property", *Boston University Law Review*, Vol. 85, 2005.

Mohammad Yasir Fauzi dan Vivi Purnamawati, Pendekatan *Analysis Economic of Law* Posner terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama, *Asas*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2020.

Ardiana Hidayah, "Konsep Pembangunan Hukum *E-Commerce*", *Solusi*, Vol. 17, No. 2, 2019.

Muhammad Usman Noor, "NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?", *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.

Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2021.

Iskandar Wibawa, *Cyber Money Laundering* (Salah Satu Bentuk *White Collar Crime* Abad 21), *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Desember 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.